

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan diatas berdasarkan hasil sebuah penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik perjodohan di Desa Cimanuk, Kecamatan Cicalong, Kabupaten Tasikmalaya, adalah tradisi lama yang masih berlangsung meski mulai berkurang seiring perkembangan zaman dan perubahan pandangan masyarakat. Dalam praktik ini, orang tua atau keluarga turut campur dalam memilih pasangan untuk anak mereka, dengan tujuan memperkuat ikatan keluarga atau mengurangi kekhawatiran terhadap status lajang anak. Alasan utama orang tua adalah kekhawatiran atas masa depan anak, termasuk pertimbangan agama dan kecemasan jika anak perempuan tetap lajang.
2. Dampak praktik perjodohan pada keharmonisan rumah tangga di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong mempunyai dampak positif ataupun dampak negatifnya, dimana dampak positifnya adalah adanya restu orangtua, kepuasan batin anak dalam berbakti kepada orangtua, terjaga dalam mendekati perbuatan zina, kepuasan orangtua dalam memilih pasangan anak. Sedangkan dampak negatifnya adalah tidak ada Keterbukaan dengan Pasangan, perasaan bersalah orang tua terhadap anak, kurangnya waktu untuk saling memahami, rentan terhadap masalah, perceraian
3. Praktik perjodohan di Desa Cimanuk, Kecamatan Cicalong, Kabupaten Tasikmalaya, telah sesuai dengan prinsip hukum Islam karena adanya persetujuan terlebih dahulu dari anak yang akan dijodohkan dan Undang-Undang No 2 tentang syarat-syarat perkawinan pasal 6 ayat 1 yang menekankan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. meskipun ada hak *ijbar* yang mengizinkan wali memaksa anaknya menikah.

B. Saran

1. Orang tua yang hendak menjodohkan anaknya sebaiknya tidak terlalu terburu-buru. Berikan waktu kepada anak untuk saling mengenal terlebih dahulu dan pertimbangkan persetujuan dari anak. Orang tua juga sebaiknya memberi kesempatan kepada anak untuk memutuskan, baik menolak maupun menerima perjodohan tersebut. Pendapat anak perlu diperhatikan karena akan berdampak pada kehidupan mereka di masa depan. Diharapkan orang tua lebih memahami dan menghargai hak anak dalam menentukan pasangan hidup mereka.
2. Untuk anak yang diijodohkan anak boleh mengikuti perjodohan yang diinginkan oleh orang tua, tetapi tetap perlu mempertimbangkan kebahagiaan diri sendiri. Meskipun alasan mengikuti perjodohan mungkin didasari keinginan untuk membahagiakan orang tua, hal ini tidak seharusnya mengesampingkan kebahagiaan pribadi. Dalam menjalani hubungan, penting untuk menjaga keseimbangan antara menghormati harapan orang tua dan memastikan bahwa hubungan yang dijalani benar-benar membawa kebahagiaan bagi diri sendiri. Dengan mengedepankan keseimbangan ini, anak bisa membina hubungan yang sehat dan harmonis dengan pasangan sekaligus tetap menjaga hubungan baik dengan orang tua.
3. Meskipun praktik perjodohan di Desa Cimanuk sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, penting untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya persetujuan kedua belah pihak dalam pernikahan. Sebagai tambahan, orang tua atau wali yang terlibat dalam perjodohan harus memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan kesadaran penuh dari kedua pihak dan bahwa pasangan diijodohkan memiliki kebebasan untuk memilih dengan tanpa paksaan. Hal ini akan memastikan bahwa pernikahan tetap sah dan berlangsung dengan penuh kesepakatan, menghindari potensi masalah di kemudian hari.